



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
**MARABAHAN**

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN**  
**KANAK KANAK**

Nomor : 503 / 420 / 017 / DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,  
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman  
Kanak Kanak Tanggal 15 Mei 2020 dari :

- A. Identitas Pengurus
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/ Penanggung jawab | : SITI FATIMAH S.Pd  |
| 2. Tempat Tanggal Lahir            | : Murung A, 02 Mei 1975  |
| 3. Agama                           | : Islam  |
| 4. Kewarganegaraan                 | : Indonesia  |
| 5. Alamat Rumah                    | : Desa Tinggiran Luar II Rt. 15 Kecamatan<br>Tamban Kabupaten Barito Kuala |
- B. Identitas Lembaga
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga                     | : TK "KHAIRUNNISA"   |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/453/PAUD-DIKMAS/DIDIK/2020   |
| 3. NPSN                             | : 69762403   |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri                | : 01 JANUARI 2008  |
| 5. Alamat Lembaga                   | : Desa Tinggiran Luar II Rt. 14 Kecamatan<br>Tamban Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga           | : SAID AHMAD,SH<br>No.46 Tanggal 14 Juni 2011                              |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibiidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/453/PAUD-DIKMAS/DIDIK/2020, Rekomendasi Camat Tamban Nomor : 240/061/SET-TBN/ MRB/2020 maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

**TERDAFTAR**

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **13 MEI 2020** sampai dengan **13 MEI 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "KHAIRUNNISA" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 18 Mei 2020  
an. BUPATI BARITO KUALA  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,  
  
H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
Penjabat Utama Muda  
NIP.19631127 199203 1 006

Terselenggara :  
1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. BaritoKuala

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENDIDIKAN**

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN TAMBAN  
JL. Purwosari I KM 5 RT 04 Kec. Tamban Kab. Batola Kode Pos. 70566

**SURAT KEPUTUSAN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN TAMBAN**

**Nomor: 421.1/101/Korwilcam-Tbn/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK KHAIRUNNISA  
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Prasekolah Di lingkungan Tamban.  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan Prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Khairunnisa Nomor : 421.1/011/TK-KH/TINGG-TBN TAHUN 2022, tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Taman Kanak – Kanak Khairunnisa Desa Tinggiran Luar II Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua** : Penetapan berdirinya Lembaga Taman Kanak – Kanak Khairunnisa Terhitung tanggal 01 Januari 2008
- Ketiga** : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022



**SUMARGIYANTO, A.Md**  
NIP.19680214 200103 1 001